

Pengaruh E-Samsat Dan Samkel Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Sukabumi (Studi Kasus Pada UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi)

Risma Dianti Putri

Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: rismadiantiputri@gmail.com

Venita Sofiani

Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: venitasofiani@ummi.ac.id

Hendra Tanjung

Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Sukabumi

Email: hendratanjung515@ummi.ac.id

Alamat: Jl. R. Syamsudin, S.H. No. 50, Cikole, Kec. Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat

Korespondensi Penulist: rismadiantiputri@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine whether there is an effect of E-Samsat and Mobile Samsat on compliance of motor vehicle taxpayers in Sukabumi City. The method used is quantitative method with descriptive research type. The sample in this study were 100 motor vehicle taxpayers registered with the UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi using nonprobability sampling techniques. The data collection technique used a questionnaire using a 1-5 Likert scale instrument that had been tested for validity and reliability. Data processing using microsoft office excel and SPSS version 25 program then the data is analyzed by descriptive statistical test, instrument test, classical assumption test, partial test (t-test), simultaneous test (F-test), and determinant coefficient test (R2). The data analysis technique used to answer the hypothesis is multiple linear regression with the help of SPSS version 25. Based on the results of the simultaneous hypothesis test (F-test), it shows that the proposed hypothesis is accepted because it shows positive and significant hypothesis test results. This means that E-Samsat and Mobile Samsat have an effect on motor vehicle taxpayer compliance. The results of partial hypothesis testing (t-test) show that E-Samsat has an effect on motor vehicle taxpayer compliance. while Mobile Samsat has no effect on motorized vehicle taxpayer compliance.*

Keywords: *E-Samsat, Mobile Samsat, motorized vehicle taxpayer compliance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh E-Samsat dan Samsat Keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Sukabumi. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sampel dalam penelitian ini adalah 100 wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi dengan menggunakan teknik *nonprobability sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan angket atau kuesioner dengan menggunakan instrumen skala likert 1-5 yang telah diuji validitas dan reabilitasnya. Pengolahan data menggunakan *microsoft office excel* dan program SPSS versi 25 kemudian data dianalisis dengan uji statistik deskriptif, uji instrumen, uji asumsi klasik, uji parsial (uji-t), uji simultan (uji-F), dan uji koefisien determinan (R²). Teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab hipotesis adalah regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 25. Berdasarkan hasil uji hipotesis simultan (uji-F) menunjukkan bahwa hipotesis yang diajukan diterima karena menunjukkan hasil uji hipotesis yang positif dan signifikan. Ini berarti E-Samsat dan Samsat Keliling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil uji hipotesis secara parsial (uji-t) menunjukkan bahwa E-Samsat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. sedangkan Samsat Keliling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendarann bermotor.

Kata Kunci: E-Samsat, Samsat Keliling, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan salah satu upaya pemerintah yang dilakukan secara terus menerus serta berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat. Hambatan utama yang dialami negara dalam melaksanakan pembangunan nasional adalah biaya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan pembangunan nasional ialah dengan menggali sumber dana berupa pajak (Congda, 2022).

Tanpa adanya kepatuhan membayar pajak, maka dana pajak yang bisa dikumpulkan oleh suatu negara akan sangat minim serta pendapatan suatu negara akan berkurang untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Oleh sebab itu, setiap wajib pajak diharapkan selalu mempunyai sikap kerelaan membayar pajak, demi kepentingan kemakmuran masyarakat (Congda, 2022). Berdasarkan pemungutannya, di Indonesia terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak daerah memiliki peran penting dalam sumber dana dan menopang pembangunan daerah. Pajak daerah memberikan penerimaan terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi cukup besar ialah pajak kendaraan bermotor (Milleani & Maryono, 2022).

Seseorang wajib membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) apabila memiliki atau menguasai kendaraan bermotor, baik roda dua maupun lebih. Salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan dalam anggaran otonomi daerah adalah pajak kendaraan bermotor (Megayani & Noviari, 2021). Namun dari sumber pendapatannya, bagian ini masih tergolong kecil atau persentase yang diperoleh rendah. Hal ini dikarenakan masyarakat masih belum mengetahui pentingnya membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Oleh sebab itu, agar pembangunan yang direncanakan berjalan lancar, diharapkan setiap orang yang memiliki kendaraan patuh dan membayar pajak tepat waktu.

Sistem yang awalnya diterapkan ialah sistem manual, wajib pajak PKB harus memeriksa dan membayar pajak langsung di kantor bersama Samsat. Tak jarang proses pembayaran pajak kendaraan bermotor mengalami hambatan seperti antrean panjang, proses yang tidak transparan, serta pembayaran yang tidak tepat waktu. Tetapi seiring berjalannya waktu dalam upaya mengoptimalkan perolehan pajak kendaraan bermotor, Pemerintah Daerah menjalankan berbagai strategi dan berinovasi serta memanfaatkan teknologi salah satunya ialah melalui penerapan sistem E-Samsat (Elektronik Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap).

Program E-Samsat bertujuan meningkatkan mutu layanan dan mempermudah proses pembayaran pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan teknologi ATM. E-Samsat

memberikan layanan yang berkualitas, nyaman, praktis, dan aman dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Layanan ini adalah bentuk dukungan dalam hal reformasi sistem sebab layanan ini dapat memudahkan para wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor kapanpun dan dimanapun selama 24 jam (Gustaviana, 2020).

Selain program E-Samsat, program Samsat Keliling juga memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Samsat Keliling merupakan sebuah layanan yang menyediakan pengesahan STNK, pembayaran PKB, dan pembayaran asuransi Jasa Raharja, yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang beroperasi secara terjadwal dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudahan dalam mekanisme pembayaran, kecepatan dan ketepatan serta kualitas pelayanan yang diberikan Samsat Keliling, akan mendorong masyarakat untuk lebih patuh dalam pembayaran PKB (Gustaviana, 2020).

Tabel 1 Data Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Sukabumi Pada Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Kendaraan	Unit yang Realisasi	Unit yang Menunggak	Persentase Ketidakpatuhan
2018	126.327	95.723	30.604	24%
2019	129.226	100.369	28.857	22%
2020	119.444	94.604	24.840	21%
2021	118.932	90.481	28.451	24%
2022	118.932	89.892	29.040	24%

Sumber: UPTD P3DW Kota Sukabumi

Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa persentase kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor pada tahun 2018-2021 belum bisa mencapai 100%. Pada tahun 2018 masih terdapat unit yang menunggak dengan tingkat persentase wajib pajak yang belum patuh yaitu sebesar 24%. Pada tahun 2019 terjadi penurunan tunggakan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu dengan tingkat persentase 22%. Pada tahun 2020 terjadi penurunan kembali tingkat ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu dengan tingkat persentase 21%. Pada tahun 2021 dan 2022 terjadi kenaikan tingkat ketidakpatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu dengan tingkat persentase sebesar 24%.

Fenomena dalam penelitian ini yaitu dimana menurut observasi di lapangan bahwa akhir-akhir ini selalu ada orang yang menunggak pajak dengan alasan karena penumpukan antrian yang cukup padat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat, alasan administrasi, alasan karena ketika membeli kendaraan bekas masih mengharuskan untuk menggunakan KTP asli pemilik sebelumnya untuk persyaratan membayar pajak tahunan sehingga banyak para wajib pajak memilih untuk menunggak pajak atau membayar lebih besar dengan menggunakan biro jasa, serta faktor kemalasan untuk membayar pajak

kendaraan bermotor. Oleh sebab itu, peneliti sangat tertarik untuk meneliti hal ini karena peneliti melihat dengan adanya inovasi layanan E-Samsat dan Samsat Keliling, apakah selama ini sistem tersebut telah efektif untuk mengurangi angka tunggakan para wajib pajak kendaraan bermotor.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh E-Samsat dan Samkel terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Sukabumi.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut (Tabroni, 2020) ada beberapa jenis pajak yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak, yang dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Jenis Pajak Berdasarkan Sifat
 - a. Pajak Tidak Langsung (*indirect tax*)

Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak apabila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu.
 - b. Pajak Langsung (*direct tax*)

Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat di kantor pajak.
2. Jenis Pajak Berdasarkan Instansi Pemungut
 - a. Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri.
 - b. Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara (pusat) merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat melalui instansi terkait, seperti Dirjen pajak.
3. Jenis Pajak Berdasarkan Objek Pajak dan Subjek Pajak
 - a. Pajak Objektif

Pajak objektif merupakan pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya.

b. Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan subjeknya. Contohnya pajak kekayaan dan pajak penghasilan.

Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah (Siahaan, 2016:9).

Tarif pajak daerah yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang ditetapkan dengan pembatasan tarif paling tinggi, yang berbeda untuk setiap jenis pajak daerah (Marihhot Pahala Siahaan, 2016) yaitu:

1. Tarif PKB & KAA ditetapkan paling tinggi 5%;
2. Tarif BBNKB & KAA ditetapkan paling tinggi 10%;
3. Tarif PBBKB ditetapkan paling tinggi 5%;
4. Tarif PPPABTAP ditetapkan paling tinggi 20%;
5. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%;
6. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%;
7. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%;
8. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%;
9. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%;
10. Tarif Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C ditetapkan paling tinggi 20%; dan
11. Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 20%.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang

dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang yang dioperasikan di air (Siahaan, 2016:175).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 6 ayat 1, besaran tarif pajak PKB untuk kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebagaimana di bawah ini (Siahaan, 2016:185):

1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Pajak progresif untuk kepemilikan kedua dan seterusnya dibedakan menjadi kendaraan roda kurang dari empat dan kendaraan roda empat atau lebih;
3. Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama.

Selanjutnya pada Pasal 6 ayat 2-4 ditentukan bahwa tarif PKB untuk kendaraan bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan peraturan daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen). Adapun tarif PKB untuk kendaraan bermotor dan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen). Tarif PKB ditetapkan dengan peraturan daerah

Besaran pokok Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. secara umum perhitungan PKB adalah sesuai dengan rumus (Siahaan, 2016):

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times (\text{NJKB} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD)

ETPD adalah singkatan dari Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, yang diterjemahkan menjadi Transaksi Elektronik Pemerintah Daerah. Ini merupakan inisiatif pemerintah Indonesia untuk mengubah transaksi pemerintah daerah dari transaksi berbasis tunai menjadi transaksi berbasis digital. Tujuan ETPD adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, serta meningkatkan pendapatan asli daerah. ETPD merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat perekonomian nasional dan daerah.

Implementasi ETPD melibatkan penggunaan kode billing digital dan berbagai saluran pembayaran untuk memfasilitasi transaksi elektronik untuk pendapatan dan belanja pemerintah daerah. Penggunaan ETPD diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah. Pelaksanaan ETPD didukung oleh berbagai instansi pemerintah, termasuk Bank Indonesia yang telah mencanangkan berbagai inisiatif percepatan pelaksanaan ETPD dan digitalisasi (Rusdiansyah, 2021).

E-Samsat

Sesuai Pasal 22 ayat 1 (F) Perpres Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penerapan Sistem administrasi manunggal Satu atap, disebutkan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan perkantoran melalui Samsat adalah sistem E-Samsat. E-Samsat merupakan layanan yang diberikan oleh pemerintah yang memungkinkan pemilik kendaraan bermotor untuk memperpanjang sertifikat kendaraan dan membayar pajak melalui mesin ATM dengan menggunakan teknologi internet (Rasyid, 2023).

Adapun keuntungan dalam menggunakan E-Samsat yaitu Pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui E-Samsat ini bisa dilakukan di lebih dari 38.000 jaringan ATM Bank yang telah bekerja sama di seluruh wilayah Indonesia. Untuk mekanisme cara pembayarannya sendiri cukup mudah dilakukan, wajib pajak hanya perlu mendatangi ATM terdekat untuk membayar pajak (Bapenda Jabar, 2023).

Adapun syarat dan ketentuan untuk dapat melakukan transaksi membayar pajak melalui E-Samsat, yaitu sebagai berikut (Bapenda Jabar, 2023):

1. Status kendaraan tidak dalam keadaan terblokir dalam sistem Ranmor atau terblokirnya data kepemilikan.
2. Wajib pajak harus memiliki nomor telepon yang aktif dan terdaftar.
3. Wajib pajak harus memiliki rekening tabungan dan kartu ATM yang terdaftar di salah satu dari tiga Bank berikut: Bank BJB atau Bank BNI atau Bank BCA.
4. Ketentuan ini hanya berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan yang harus diperbarui setiap tahun.
5. Ketentuan ini tidak berlaku untuk pembayaran pajak kendaraan yang dilakukan bersamaan dengan ganti STNK (5 tahunan).
6. Pajak hanya dapat dibayar jika masa berlakunya kurang dari 6 bulan sebelum jatuh tempo.
7. Ketentuan ini hanya berlaku untuk wajib pajak perorangan dan tidak berlaku untuk entitas bisnis, yayasan, atau badan sosial.

Samkel (Samsat Keliling)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor BAB V Pelaksanaan Pasal 22 ayat 1, Samsat keliling merupakan inovasi layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui petugas yang ditugaskan keliling di titik-titik yang telah ditentukan menggunakan mobil yang terkoneksi online dengan kantor pusat. Samsat keliling juga merupakan metode jemput bola yang diharapkan mampu mengatasi keluhan masyarakat yang menganggap jarak yang cukup jauh antara tempat tinggal dengan kantor Bersama samsat.

Kedai samsat keliling ini merupakan inovasi yang bertujuan menarik perhatian wajib pajak dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus pengesahan Surat Tanda Motor Kendaraan (STNK) setiap tahun, pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Satuan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat atau wajib pajak sehingga mengurangi biaya transportasi masyarakat (Siska, 2021).

Adapun syarat dan ketentuan untuk dapat melakukan transaksi membayar pajak melalui Samsat Keliling, yaitu sebagai berikut (Bapenda Jabar, 2023):

1. Persyaratan pelayanan samsat keliling
 - a. E-KTP asli pemilik sesuai data di STNK;
 - b. BPKB asli fotocopy (untuk wilayah Polda Metro Jaya);
 - c. STNK asli; dan
 - d. Bukti pelunasan PKB dan SWDKLLJ (SKKP telah divalidasi) tahun terakhir.
2. Waktu pelaksanaan samsat keliling: setiap hari kerja mulai pukul 08.00-12.00 WIB.
3. Tempat: tersebar di 34 cabang pelayanan samsat.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000 adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan memberikan kontribusi untuk pembangunan negara secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem *Self Assessment*, di mana wajib pajak memiliki kepercayaan penuh untuk menghitung, membayar dan melaporkan kewajibannya (Putri, 2022). Dalam konteks yang berbeda, kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai kondisi di mana wajib pajak mematuhi semua kewajiban perpajakannya yang telah ditetapkan dan melaksanakan hak-hak perpajakannya (Chairunnisa, 2018).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak merujuk pada usaha seseorang untuk memenuhi semua kewajiban perpajakan mereka dengan mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang perpajakan yang berlaku. Kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang patuh adalah salah satu bentuk kepatuhan terhadap hukum. Tindakan disiplin dalam membayar pajak juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum perpajakan (Chairunnisa, 2018).

Pengaruh E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sistem E-Samsat atau elektronik Samsat merupakan sebuah program untuk meningkatkan untuk meningkatkan kualitas sistem pelayanan serta mempermudah sistem pelayanan dengan menggunakan alat elektronik (ATM). Program E-Samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebab wajib pajak yang akan membayar pajak PKB diberikan kualitas pelayanan yang baik, praktis, nyaman, serta aman dalam membayar pajak kendaraan bermotor maka wajib pajak akan patuh terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor (Bapenda Jabar, 2023).

Ha1: Terdapat pengaruh E-Samsat terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Sukabumi

Pengaruh Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor BAB V Pelaksanaan Pasal 22 ayat 1, Samsat keliling merupakan inovasi layanan pengesahan STNK setiap tahun, pembayaran PKB dan SWDKLLJ melalui petugas yang ditugaskan keliling di titik-titik yang telah ditentukan menggunakan mobil yang terkoneksi *online* dengan kantor pusat. Samsat keliling juga merupakan metode jemput bola yang diharapkan mampu mengatasi keluhan masyarakat yang menganggap jarak yang cukup jauh antara tempat tinggal dengan kantor Bersama samsat.

Ha2: Terdapat pengaruh Samsat Keliling terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Sukabumi

Pengaruh E-Samsat Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Layanan E-Samsat dan Samsat Keliling merupakan layanan yang diberikan oleh Dinas Pendapatan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan sehingga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor meningkat, dengan memberikan kemudahan dalam mengakses dan mempermudah proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Ha₃: Terdapat pengaruh E-Samsat dan Samsat Keliling secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Sukabumi.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer. Dalam mengumpulkan data ini, peneliti membuat dan melakukan penyebaran kuesioner. Sehingga tujuan untuk mendapatkan informasi menjadi lebih jelas dan dapat memenuhi kebutuhan penelitian ini. Penelitian kuantitatif ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel independen. Populasi penelitian ini adalah seluruh wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi pada tahun 2018 – 2022 yaitu sebanyak 118.932. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling*. Dalam menunjang penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *sampling insidental* yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data (Sugiyono, 2017:85). Perhitungan penentuan sampel menggunakan Rumus Slovin dengan nilai kritis 0,1 (10%) dikarenakan jumlah populasi yang besar sehingga diperoleh jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 (seratus) wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam pengukuran opini responden, digunakan skala *likert* 5 point yaitu: 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), 2 = Tidak Setuju (TS), 3 = Netral (N), 4 = Setuju (S), dan 5 = Sangat Setuju (SS).

Dalam hal menganalisis data agar dapat memberikan gambaran yang ringkas dan jelas mengenai variabel yang diteliti digunakan statistik deskriptif. Peneliti melaksanakan pengujian validitas dan pengujian reliabilitas terhadap instrument riset yang dipakai dengan menggunakan bantuan SPSS versi 25. Pengujian instrument dilaksanakan untuk mengukur kelayakan dari kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti. Ada 3 uji asumsi klasik yaitu pengujian normalitas, multikolonieritas, dan heteroskedastisitas. Setelah uji asumsi klasiknya terpenuhi, dilanjutkan ke pengujian hipotesis menggunakan uji analisis regresi linear berganda dengan bantuan SPSS versi 25. Selanjutnya pengujian parsial (Uji-t), uji simultan (Uji-F), dan uji koefisien determinan (R²).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Statistik Deskriptif

Sebelum variabel penelitian dianalisis dengan pengujian rumus statistik, data dari masing-masing variabel penelitian dideskripsikan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan gambaran tentang masing-masing variabel yang diteliti. Data penelitian yang menjadi variabel dependen adalah Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y), sedangkan yang menjadi variabel independen adalah E-Samsat (X1) dan Samsat Keliling (X2). Hasil analisis deskriptif dengan menggunakan SPSS versi 25 dari variabel-variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
E-Samsat	100	17	13	30	24.89	3.351
Samsat Keliling	100	14	16	30	23.41	3.888
Kepatuhan Wajib Pajak	100	10	15	25	21.57	2.793
Valid N (listwise)	100					

Sumber: Hasil olah data SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas, dapat diberikan gambaran atau deskripsi yaitu jumlah N (sampel) untuk E-Samsat (X1), Samsat Keliling (X2), dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) adalah sama yaitu 100 responden. Sedangkan nilai maksimum dari variabel E-Samsat (X1) dan Samsat Keliling (X2) sama yaitu 30 serta untuk Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) adalah 25. Untuk nilai terendah dari variabel E-Samsat (X1) adalah 13, Samsat Keliling (X2) adalah 16, dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) adalah 15. Untuk nilai rata-rata, variabel E-Samsat (X1) yaitu 24,89, Samsat Keliling (X2) yaitu 23,41 dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) yaitu 21,57. Semakin besar nilai standar deviasi suatu data maka semakin besar jarak setiap titik data dengan nilai rata-rata. Pada tabel ditunjukkan bahwa variabel Samsat Keliling (X2) memiliki nilai standar deviasi paling tinggi yaitu 3,888 sedangkan variabel E-Samsat (X1) memiliki nilai standar deviasi 3,351 dan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) memiliki nilai standar deviasi sebesar 2,793.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengevaluasi apakah item pertanyaan yang diuji dalam suatu penelitian dianggap valid atau tidak. Validitas mengacu pada kemampuan instrumen untuk mengukur dengan tepat apa yang seharusnya diukur.

Tabel 3 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	Nilai R _{hitung}	Nilai R _{tabel} (0,05 dan df = n - 2)	Keterangan
E-Samsat (X1)	X1.1	0,776	0,196	Valid
	X1.2	0,831	0,196	Valid
	X1.3	0,734	0,196	Valid
	X1.4	0,756	0,196	Valid
	X1.5	0,690	0,196	Valid
	X1.6	0,705	0,196	Valid
Samsat Keliling (X2)	X2.1	0,839	0,196	Valid
	X2.2	0,749	0,196	Valid
	X2.3	0,782	0,196	Valid
	X2.4	0,792	0,196	Valid
	X2.5	0,841	0,196	Valid
	X2.6	0,744	0,196	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	Y1.1	0,751	0,196	Valid
	Y1.2	0,814	0,196	Valid
	Y1.3	0,822	0,196	Valid
	Y1.4	0,820	0,196	Valid
	Y1.5	0,766	0,196	Valid

Sumber: Hasil olah data SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua indikator yang diuji memiliki nilai R hitung yang positif dan lebih besar dari nilai R tabel yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa setiap item pertanyaan dalam tiga variabel X1, X2, dan Y adalah valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengevaluasi kekonsistenan responden dalam menjawab item pertanyaan-pertanyaan dalam suatu kuesioner.

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Keterangan
E-Samsat	6	0,844	Reliabel
Samsat Keliling	6	0,879	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	5	0,851	Reliabel

Sumber: Hasil olah data SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas, maka diketahui nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel E-Samsat (X1) yaitu sebesar $0,844 > 0,60$ sedangkan variabel Samsat Keliling (X2) yaitu sebesar $0,879 > 0,60$ dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yaitu sebesar $0,851 > 0,60$. Maka dapat dinyatakan bahwa semua kuesioner dalam penelitian ini reliabel.

Uji Instrumen

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2021:196) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Tabel 5 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test					
		E-Samsat	Samsat Keliling	Kepatuhan Wajib Pajak	
N		100	100	100	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	24,8900	23,4100	21,5700	
	Std. Deviation	3,35115	3,88755	2,79341	
Most Extreme Differences	Absolute	0,125	0,100	0,126	
	Positive	0,125	0,100	0,113	
	Negative	-0,096	-0,075	-0,126	
Test Statistic		0,125	0,100	0,126	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.079 ^d	.259 ^d	.075 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0,072	0,248	0,068
		Upper Bound	0,086	0,270	0,082

Sumber: Hasil olah data SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas, hasil perhitungan uji normalitas menunjukkan nilai signifikan dari variabel E-Samsat (X1) sebesar $0,079 > 0,05$ sedangkan variabel Samsat Keliling (X2) sebesar $0,259 > 0,05$ dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y) sebesar $0,075 > 0,05$ yang berarti nilai residual dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2021:157) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Tabel 6 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	E-Samsat	.588	1.700
	Samsat Keliling	.588	1.700

Sumber: Hasil olah data SPSS 25

Berdasarkan hasil multikolinieritas diatas, diketahui nilai *tolerance* untuk E-Samsat (X1) dan Samsat Keliling (X2) adalah $0,588 > 0,10$ sementara nilai VIF untuk variabel E-Samsat (X1) dan Samsat Keliling (X2) adalah $1,700 < 10,00$. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas dari gejala multikolinieritas antar variabel.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menentukan apakah dalam model regresi terjadi heteroskedastisitas atau tidak. Dalam penelitian ini menggunakan Uji Glejser dengan kriteria jika nilai signifikansi > 0,05 atau 5% maka model regresi tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Tabel 7 Hasil Heteroskedastisitas

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.046	.365		2.866	.005
	E-Samsat	-.008	.019	-.057	-.434	.665
	Samsat_Keliling	-.014	.016	-.111	-.849	.398

a. Dependent Variable: ABS_RES_2

Sumber: Hasil olah data SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari variabel E-Samsat (X1) sebesar 0,665 dan variabel Samsat Keliling (X2) sebesar 0,398. Dapat disimpulkan bahwa nilai signifikansi setiap variabel $\geq 0,05$ artinya model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

4.1.1 Uji Regresi Linear Berganda

Menurut Sugiyono (2022:192) regresi linear berganda adalah regresi yang memiliki satu variabel dependen dan beberapa variabel independen.

Tabel 8 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.297	1.887		5.988	.000
	E-Samsat	.423	.096	.508	4.421	.000
	Samsat Keliling	-.011	.082	-.015	-.134	.894

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil olah data SPSS 25

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, uji analisis regresi linier berganda dapat menggunakan persamaan rumus dibawah ini:

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

$$Y = 11,297 + 0,423 X_1 + (-0,011 X_2) + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor
X₁ = E-Samsat
X₂ = Samsat Keliling
 α = Nilai konstanta
e = *Error*

Sehingga muncul hasil analisis regresi linear berganda sebagai berikut:

1. Koefisien konstanta pada regresi sebesar 11,297. Menunjukkan apabila variabel E-Samsat (X₁) dan Samsat Keliling (X₂) tidak mengalami perubahan atau nilai konstan maka variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 11,297.
2. Nilai koefisien untuk variabel E-Samsat (X₁) yaitu sebesar 0,423 dengan nilai positif. Menunjukkan jika terjadi kenaikan E-Samsat sebesar 1 satuan maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) akan meningkat sebesar 0,423 dengan asumsi variabel yang lain tetap.
3. Nilai koefisien untuk variabel Samsat Keliling (X₂) yaitu sebesar -0,011 dengan nilai negatif. Menunjukkan jika Samsat Keliling bernilai konstan (nol) maka kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) adalah 0,011.

Uji Hipotesis

Uji Parsial (Uji-t)

Menurut Ghozali (2021:148) uji parsial (uji-t) pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel penjelas (independen) secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 9 Hasil Uji Parsial (Uji-t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.297	1.887		5.988	.000
	E-Samsat	.423	.096	.508	4.421	.000
	Samsat Keliling	-.011	.082	-.015	-.134	.894

Sumber: Hasil olah data SPSS 25

Dari tabel diatas, hasil uji t yang telah diolah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai variabel E-Samsat menghasilkan t hitung $4,421 > 1,985$ (t tabel) dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel E-Samsat berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Nilai variabel Samsat Keliling menghasilkan t hitung $-0,134 < 1,985$ (t tabel) dengan nilai signifikansi sebesar $0,894 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel Samsat Keliling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Uji Simultan (Uji-F)

Menurut Ghozali (2021:148) uji F digunakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama atau simultan variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 10 Hasil Uji Simultan (Uji-F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regressi on	191.483	2	95.741	15.984	.000 ^b
	Residual	581.027	97	5.990		
	Total	772.510	99			

Sumber: Hasil olah data SPSS 25

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel X1 dan X2 adalah f hitung > f tabel ($15,984 > 3,09$) dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel E-Samsat (X1) dan Samsat Keliling (X2) secara simultan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y).

Uji Koefisien Determinan (R2)

Menurut Ghozali (2021:147) koefisien determinasi (R2) pada dasarnya untuk kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen.

Tabel 11 Hasil Uji Simultan (Uji-F)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.498 ^a	.248	.232	2.44744

Sumber: Hasil olah data SPSS 25

Perhitungan koefisien dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Sehingga diketahui koefisien determinannya sebagai berikut:

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

$$Kd = (0,498)^2 \times 100\%$$

$$Kd = 0,248 \times 100\%$$

$$Kd = 24,8\%$$

Berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinan, maka diketahui nilai $Kd = 24,8\%$, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh E-Samsat (X1) dan Samsat Keliling (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) adalah sebesar 24,8%, sedangkan sisanya sebesar 75,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Pembahasan

Pengaruh E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara variabel E-Samsat terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dibuktikan dengan hasil perhitungan uji t dengan nilai t hitung $>$ t tabel yaitu $4,421 > 1,985$ dan nilai signifikansi $0,000 <$ dari $0,05$. Oleh karena itu, maka H_{a1} diterima yang menunjukkan bahwa E-Samsat secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

E-Samsat diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Program ini dirancang dengan tujuan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. Program tersebut dirancang sedemikian rupa agar memudahkan, nyaman, dan aman bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau segala aktivitas terkait pembayaran pajak. Dengan demikian, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat meningkat (Gustaviana, 2020). Hasil penelitian ini didukung hasil penelitian terdahulu (Rasyid, 2023) yang menunjukkan bahwa E-Samsat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa tidak adanya hubungan yang positif dan signifikan antara variabel Samsat Keliling terhadap variabel kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan uji t dimana nilai t hitung $<$ t tabel yaitu $-0,134 < 1,985$ dan untuk nilai signifikansi sebesar $0,894 > 0,05$. Maka H_{a2} ditolak artinya variabel Samsat Keliling secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Hal ini dapat disebabkan karena letak Samsat Keliling yang kurang strategis dan membuat masyarakat kesulitan untuk menjangkau Samsat Keliling sehingga letaknya harus

strategis agar bisa diakses oleh masyarakat. Jumlah unit samsat keliling yang terbatas juga membuat pelayanannya belum maksimal. Selain itu, jadwal samsat keliling di hari kerja (08.00-12.00) dan tidak beroperasi pada hari Minggu atau hari libur membuat masyarakat yang banyak bekerja dari Senin-Sabtu tidak bisa membayar pajak pada hari saat mereka libur bekerja. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Maulana & Septiani, 2022) yang menyatakan bahwa bahwa layanan Samsat Keliling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh E-Samsat dan Samsat Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam penelitian ini, variabel E-Samsat dan Samsat Keliling berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dibuktikan dengan hasil perhitungan Uji F dimana diperoleh nilai F hitung $>$ F tabel yaitu $15,984 > 3,09$ dengan tingkat signifikansi $0,000 < 0,05$. Oleh karena itu H_a3 diterima yang artinya E-Samsat dan Samsat Keliling berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Besarnya pengaruh E-Samsat dan Samsat Keliling sebesar 24,8%, sedangkan sisanya sebesar 75,2% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Milleani & Maryono, 2022) yang menyatakan bahwa E-Samsat dan Samsat Keliling berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat ditarik simpulan bahwa:

1. E-Samsat secara parsial berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Sukabumi. Hal ini berarti dengan adanya penerapan layanan E-Samsat bagi para wajib dapat mempermudah dan mengefisiensikan waktu dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor.
2. Samsat Keliling secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Sukabumi. Penempatan Samsat Keliling yang kurang strategis dan membuat masyarakat sulit mengaksesnya. Terbatasnya unit dan rencana operasional samsat keliling yang tidak efisien mengurangi minat wajib pajak terhadap layanan samsat keliling.
3. E-Samsat dan Samsat Keliling secara simultan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Sukabumi. Layanan E-Samsat dan

Samsat Keliling merupakan layanan yang diberikan oleh Dinas Pendapatan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan sehingga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor meningkat, dengan memberikan kemudahan dalam mengakses dan mempermudah proses pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, maka selanjutnya peneliti menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

Bagi Wajib Pajak

Meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Bagi Instansi

a. Dalam hal E-Samsat UPTD Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Sukabumi perlu mengembangkan strategi sosialisasi yang efektif guna menyampaikan informasi terkait program E-Samsat ini agar dapat digunakan oleh wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan strategi sosialisasi yang efektif, diharapkan sistem administrasi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan, terutama jika informasi mengenai program ini mudah diakses dan jelas bagi semua pengguna serta dapat menyediakan layanan yang benar-benar online agar para wajib pajak tidak harus datang lagi ke kantor samsat untuk mencetak STNK setelah membayar pajak kendaraan bermotor melalui E-Samsat.

b. Dalam hal Samsat Keliling sebaiknya penempatannya harus di lokasi yang strategis serta menambahkan unit agar bisa diakses oleh seluruh masyarakat khususnya masyarakat Kota Sukabumi.

Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan atau referensi dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan meneliti variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel tingkat kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Syahnaz Dwi Putri. (2022). Pengaruh Sistem E-Samsat Dan Kualitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Makassar.
- Ainun Ratifa Rasyid. (2023). Effect of E-SAMSAT on Motor Vehicle Taxpayer Compliance in Makassar City. 3(1).

- Bapenda Jabar. (2023). E-Samsat Jabar dan Samsat Keliling. bapenda.jabarprov.go.id.
<https://bapenda.jabarprov.go.id> (Diakses pada, 15 Maret 2023 dan 22 Mei 2023)
- Chairunnisa. (2018). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Berbasis E-Samsat Terhadap Kepatuhan.
- Congda, L. (2022). The Effect Of E-Samsat Implementation , Tax Knowledge , Service Quality , And Tax Sanctions On Motor Vehicle Taxpayer Compliance In East Surabaya. 2(2), 17–36. <https://doi.org/10.47153/afs22.3652022>
- Gustaviana, S. (2020). Pengaruh Program E-Samsat, Samsat Keliling, Pemutihan PKB, Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Operasi Kepolisian Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris pada Kantor Samsat Kota Subang). *Prisma (Platform Riset Mahasiswa Akuntansi)*, 01 Nomor 0, 20–29. <http://www.ojs.stiesia.ac.id/index.php/prisma/article/download/363/121>
- Imam Ghozali. (2021). *APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE dengan Program IBM SPSS 26 (10th ed.)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Marihot Pahala Siahaan. (2016). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Rajawali Pers.
- Maulana & Septiani. (2022). Pengaruh Layanan Samsat Keliling , E-Samsat dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 14(November), 231–246. <http://journal.maranatha.edu>
- Megayani, N. K. M., & Noviari, N. (2021). Pengaruh Program E-SAMSAT, SAMSAT Keliling, dan Kepuasan Wajib Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi*.
<https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2222794>
- Milleani, A., & Maryono. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 15(1), 89–98. <https://doi.org/10.51903/kompak.v15i1.611>
- Rusdiansyah. (2021). ETPD Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah. <https://bapenda.inhilkab.go.id/> (Diakses pada, 23 Mei 2023)
- Siska Safitri Makmur. (2021). Efektivitas Pelayanan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Melalui Program Samsat Keliling pada Kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Wilayah Takalar.
- Sugiyono. (2017). *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA, cv.
- Sugiyono. (2022). *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (2nd ed.)*. ALFABETA, cv.
- Tabroni. (2020). *Bahan Ajar Perpajakan 1*. Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pajak
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.